

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI
SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA
(Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Oleh:

**SOVI NADIA
NPM. 2002021021**



**Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SOVI NADIA
NPM. 2002021021

Pembimbing : Nety Hermawati, MA, MH.

Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 18 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 197409042000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya
Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 18 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website www.metroiain.ac.id E-mail iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-0803 / ln.28.2 / 0 / Pp-005 / 07 / 2024

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat), disusun oleh: Sovi Nadia, NPM: 2002021021, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH., MA., M.H

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Toto Andri Puspito, MTI



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi penting dalam konteks pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Hukum ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang mencakup aspek keuangan, sosial, dan etika, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara holistik. Dengan mengadopsi prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan dan akses kesempatan usaha, BUMDesa dapat memperkuat inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat dan investor, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, prinsip keberlanjutan membantu BUMDesa untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di tingkat lokal. Melalui penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, diharapkan BUMDesa dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat desa, serta memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan badan usaha milik desa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam alokasi dana. Akad dan asas hukum ekonomi syariah menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan badan usaha milik desa.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Badan Usaha Milik Desa, Partisipasi Masyarakat.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sovi Nadia
NPM : 2002021021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Juni 2024
Yang menyatakan



Sovi Nadia
NPM. 2002021021

MOTTO

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿١٠٤﴾

Amar Makruf Nahi Munkar (QS. Ali Imran ayat 104)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra`d ayat 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah penulis berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan.

Seorang dosen yang pernah menjabat sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kakakku terimakasih telah menjadi penyemangat, penasehat, serta tempat berkeluh kesah yang tidak pernah henti dari awal hingga akhir.
3. Dosen Pembimbing Bunda Nety Hermawati, SH., MA., MH. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen fakultas syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu dan didikannya.
5. Sahabat Hesy 20, terimakasih mengenal kalian adalah jalan yang tidak disengaja namun begitu membekas, semoga kita semua masih bisa bertemu suatu saat nanti.

6. Sahabat KKN 15, Arlin, Dewi, Panji, dan Riki terimakasih kekeluargaan dari kalian begitu hebat, rasa kasih sayang dan saling mengutkan semoga terus terjalin dengan baik.
7. Sahabat Mourt Court Community yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis lewati.
8. Bapak Kepala Desa Mekar Jaya yang telah membantu dan memberikan izin sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Dinas PMD Tulang Bawang Barat, terimakasih atas izin dan bantuannya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dikantor dan dapat menyelesaikan skrips.
10. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan yang maha esa karena berkat rahmat dan kasih setiannya, penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA, (Studi Pada Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” dengan lancar. Dalam penulisan skripsi ini tak terlepas dari peran serta dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH. selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran, gagasan, serta dukungan dan dorongan kepada penulis.

Tugas akhir ini tidak akan mampu terselesaikan dengan baik tanpa peran serta dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Seluruh Dosen dan Staf program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro

6. Bapak Chandra Agus Depi Priyatno selaku kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Seluruh perangkat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
8. Kedua Orang Tua tercinta yang sangat penulis hormati dan sayangi, yang selalu memberikan dorongan, semangat dan nasehat serta doa restu kepada penulis.
9. Pihak-pihak lainnya, sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kalangan dan pihak manapun untuk menambah wawasan serta bermanfaat untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

Metro, 21 Maret 2024
Peneliti,



Sovi Nadia
NPM. 2002021021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Desa	13
1. Pengertian Desa	13
2. Kewenangan Desa	14
3. Pemerintahan Desa	17
B. Dana Desa	18
1. Pengertian Dana Desa	18
2. Tujuan Dana Desa	20
3. Alokasi Dana Desa	21
4. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa	24

5. Pengelolaan Dana Desa	26
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	27
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	27
2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	29
3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	30
D. Hukum Ekonomi Syariah	31
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	31
2. Akad Syariah	33
3. Asas Hukum Ekonomi Syariah	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Sifat Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat	46
B. Pengelolaan BUMDES Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat	52
C. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan BUMDES .	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa. Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan secara merata. Pembangunan nasional bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan perdesaan sebagai ujung tombak pemerintahan pusat. Dengan berlakunya Undang-undang Desa tahun 2014, pihak pemerintah menyiapkan berbagai macam program-program dan pembangunan desa secara menyeluruh.¹

Dengan munculnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Otonomi desa merupakan kebijakan daerah yang diberikan kepada pemerintahan desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan.

¹ Abdul Aziz Zulkhikim, "Eksistensi badan usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang berdaya saing di era Ekonomi ASEAN."

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Sehubungan dengan dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengalokasian Dana Desa adalah suatu proses pendistribusian dana desa. Salah satu tujuan pendistribusian dana desa adalah untuk pembangunan ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa berkelanjutan dan berkeadilan dapat dicapai dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDes merupakan salah satu lembaga yang didirikan dan dikelola oleh desa dimana memiliki tujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi desa.²

Penguatan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program diantaranya pendirian BUMDes. Namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena mekanisme kelembagaan ekonomi belum berjalan efektif. Selain amanat dari Undang-undang Desa, pendirian BUMDes didukung oleh kebijakan,

²Kusuma, Gabriella Hanny & Nurul Purnamasari. (2016). BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo). Yayasan Penabulu.

diantaranya desentralisasi fiskal melalui skema Anggaran Dana Desa (ADD). Pendirian BUMDes juga dijadikan program kerja unggulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan mencanangkan program satu desa satu BUMDes.³

BUMDES diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 213 ayat 1, tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDES dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDES. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDES.

Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan prinsip hukum ekonomi syariah merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam pengelolaan usaha desa. Dalam hukum ekonomi syariah⁴ pengelolaan BUMDes mengacu pada prinsip transparansi, keadilan dan keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya BUMDes harus

³ “Agunggunanto, Edy Yusuf. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa (BUMdes). Jurnal BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.”

⁴ Soemitra, Andri, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019).

melakukan pengelolaan yang transparan dalam segala aspek termasuk pengumpulan dan pengeluaran dana, serta pelaporan keuangan. Pengelolaan BUMDes selain itu harus adil dan tidak diskriminatif, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam pemanfaatan sumber daya dan kesempatan usaha bagi seluruh masyarakat. Prinsip kepemilikan bersama dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam hukum ekonomi syariah. BUMDes harus mengedepankan kepentingan bersama dan menghindari monopoli. Seluruh aktivitas dan operasi BUMDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran islam.⁵

Disamping penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes, kehadiran undang-undang tentang desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan desa untuk membangun infrastruktur serta memberdayakan masyarakat desa. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, desa mendapatkan dana transfer dari daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pendirian BUMDesa tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Soemitra, Andri, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019).

Dalam undang-undang ini, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mendirikan BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan mengenai BUM Desa kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama yang membawa konsekuensi baru bagi BUMDesa di Indonesia dalam melaksanakan peran sebagai penggerak ekonomi di desa.⁶

Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan telah berjalan selama delapan tahun. BUMDES Desa Mekar Jaya memiliki unit-unit usaha salah satu diantaranya adalah peternakan hewan kambing. Kini dengan hadirnya unit usaha tersebut dapat mendorong perekonomian desa, hal ini dilihat dari perkembangan yang dialami serta pembangunan kerjasama yang baik. Walaupun sempat mengalami kerugian

⁶ Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.1.No.6 Hal:1068-1076. ISSN: 2503- 3867.

akibat adanya kegagalan pemeliharaan pada tahun 2020, namun hal tersebut tidak menjadikan putus asa bagi pengelola. BUMDES Desa Mekar Jaya selain dalam bidang peternakan hewan kambing juga bergerak pada jenis unit pom mini. Unit usaha ini berjalan dalam bidang penjualan bahan bakar mintak (BBM). Pemilihan unit ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan bahan bakar kendaraan yang digunakan sehari-hari. Kemudian, BUMDES Desa Mekar Jaya juga bergerak pada jenis usaha atm mini.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana sistem pengelolaan BUMDes ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana sistem pengelolaan BumDes khususnya di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca Tinjauan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Masyarakat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam hal Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya tentang Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Relevan

Setelah penulis mengadakan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan tema “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)“, diantaranya adalah:

Judul	Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Tantangan Dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDES Menuju Status Berkembang Dan Maju Di Kabupaten Cilacap	Putri Yuni Astuti, Yuri Fitriyani Tamala, Ade Yunita Mafruhah	penelitian ini menjelaskan mengenai tantangan dan peluang percepatan pengembangan BUMDes menuju status berkembang dan status maju. Namun, tujuan dari terciptanya status berkembang dan status maju menemukan kendala, permasalahan bagi pengelolaan BumDes yang ditemukan melalui kriteria pengembangan BUMDes, yaitu: 1) cakupan pasar yang masih terbatas, 2) keterbatasan modal, dan 3) aset.	sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa melalui BumDes. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan cenderung sama karena menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data mengenai pengalokasian dana desa melalui BumDes	Letak perbedaan terdapat pada titik fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih kepada percepatan pengembangan BUMDes menuju berkembang dan status maju dengan berbagai kendalanya. Sedangkan fokus peneliti lebih kepada sistem hukum ekonomi syariah.

Judul	Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				Apakah BumDes yang dikelola aparat desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau belum.
Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Pada Margomulyo Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Istiqomah, Rahmat Fajar Ramdhani	penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian dana desa terhadap BUMDes, serta seberapa besar dampak yang dihasilkan ketika alokasi dana desa dilakukan oleh BumDes terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.	sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa melalui BumDes. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan cenderung sama karena menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data mengenai pengalokasian dana desa melalui BumDes	Letak perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana peneliti terdahulu lebih kepada pengalokasian dana desa melalui BUMDes serta dampak yang dihasilkan dari alokasi dana desa melalui BUMDes tersebut. Sedangkan fokus peneliti lebih kepada sistem hukum ekonomi syariah. Apakah BumDes yang dikelola aparat desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau belum.

Judul	Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara	Anton Parlindungan Sinaga	penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya peningkatan PAD dan ekonomi masyarakat yaitu melalui pembentukan BumDes, namun masih ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelolanya, Pengawasan dana desa telah dilakukan sesuai dengan standard prosedur yang diatur dalam Permendagri no. 73 tahun 2020 sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pengawasan dana desa dan meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan	sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa melalui BumDes. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan cenderung sama karena menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data mengenai pengalokasian dana desa melalui BumDes	Letak perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya peningkatan PAD serta ekonom masyarakat melalui BUMDes, serta pengawasan dana desa melalui permendagri guna meminimalisir penyimpangan dan konflik dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan fokus peneliti lebih kepada sistem hukum ekonomi syariah. Apakah BumDes yang dikelola aparat desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

Judul	Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		dana desa dan, Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui meningkatkan kapasitas sumber daya dan potensi desa sehingga menjadi daya dukung pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan serta sebagai wujud nyata implementasi kebijakan desa tahun 2014.		ekonomi syariah atau belum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa. Istilah desa menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Sedangkan Menurut R. Bintarto, berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandang geografi yang dikemukakannya, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota

¹Bintarto, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya.

yang membentuk satu kesatuan. Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.² .Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat . karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa.

2. Kewenangan Desa

UU Pemerintahan Daerah yang lama (UU No. 32 tahun 2004) pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat UU No. 32 tahun 2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja.

² Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini, dan relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah; dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden.

Kewenangan Desa meliputi dua hal, yakni:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang diakui kabupaten/kota. Terhadap kewenangan ini, Desa berhak mengatur dan mengurusnya; dan
2. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, Desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan.³

³ “Pasal 20 dan 21 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”

Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi⁴ yang bergulir sejak 1998. Sebagai evaluasi terhadap Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, pemerintahan di awal era reformasi melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi secara hakiki, dalam arti daerah diberikan otonomi lebih luas untuk menjalankan urusannya sendiri, alih-alih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.⁵ Hal ini dilakukan melalui terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Selain mengatur tentang desentralisasi pemerintahan daerah, UU No. 22 tahun 1999 ini juga memberikan porsi cukup banyak terhadap tata kelola pemerintahan Desa, yaitu Desa diberi keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan mengembangkan proses demokratisasi.

Namun demikian, UU No. 22 tahun 1999 belum mengatur secara jelas posisi Desa dalam relasinya dengan pemerintah di atasnya, yakni pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang ini hanya mengatur tentang kewenangan Desa yang mencakup:

⁴ “Unang Sunarjo, Tinjauan Sepintas tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. (Bandung:Tarsito).”

⁵ “Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti.,Peran PemerintahDesa Dalam MemberdayakanMasyarakat Desa,Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1,No. 5,Hlm.3.”

- a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat; dan
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Posisi pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut UU ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, dan memposisikan pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersurat pada pasal 200 ayat (1) yang berbunyi antara lain “dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk pemerintahan desa” sehingga Desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Dengan kata lain pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintah kabupaten/ kota.

Dalam menjalankan pemerintahannya Desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan Desa pada posisi yang mandiri, terbitlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

3. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa ialah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.(Dra. Sumber Saparin 2009:19). Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkat desa yang bertugas yang mewakili masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU Desa pasal 26 ayat 4 huruf h, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik menjadi kewajiban Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*) harus selalu melekat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.⁶

⁶ Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm.14.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan untuk pemerataan keuangan desa yang diberikan kepada desa sebagai ukuran tertentu dari adanya APBN dan APBD.⁷

Dana Desa diartikan sebagai dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan tercatat di RKUD dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

⁷ Pasal 1 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2. Tujuan Dana Desa

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bab V Pasal 19 sasaran keuangan desa adalah sebagai⁸ berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah dan pembangunan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian partisipatif;

⁸ Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm.14.

- c. Mendorong distribusi pendapatan, kemungkinan proses, dan kemungkinan usaha komersial yang identik untuk kelompok pedesaan.

Dengan demikian, tujuan hidup Dana Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan penawaran umum di dalam desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi desa, mengatasi lubang perbaikan antar desa, dan memperkuat kelompok desa sebagai topik perbaikan. Pada dasarnya penggunaan dana desa adalah hak setiap Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas keinginan masyarakat desa terdekat. Penggunaan dana desa tetap melibatkan sila keadilan. Untuk menyaring dan memastikan pencapaian tujuan perbaikan desa, otoritas akan menetapkan prioritas untuk menggunakan kisaran harga desa setiap tahun.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diperoleh dengan bantuan penggunaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi keuangan desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian yang bernilai dan keuangan stabilitas ekonomi daerah. diperoleh dengan bantuan pemanfaatan kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).⁹

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)¹⁰ dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Dana Desa Setiap Kota atau Kabupaten dihitung dengan cara menghitung rata-rata dana desa setiap provinsi yakni sebagai berikut:¹¹

$$DDKA = PDD \times [(30\% \times PPK) + (20\% \times LW) + (50\% \times PM)] \times IKK$$

Keterangan :

DDKA = Dana Desa Kabupaten/Kota Perhitungan Awal

PDD = Pagu Dana Desa APBN

PPK = Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Nasional

LW = Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Nasional

¹⁰ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.”

¹¹ Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan (2017).

PM = Proporsi penduduk miskin kota terhadap Nasional

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota

$$\text{RDDP} = \text{Jumlah DDKA Provinsi} / \text{Jumlah Desa Dalam Provinsi}$$

Keterangan :

RDDP = Rata-rata dana desa provinsi

DDKA = Dana Desa Kabupaten/Kota Perhitungan Awal

$$\text{DDK} = \text{Jumlah Desa} \times \text{RRDP}$$

Keterangan :

DDK = Dana Desa Kabupaten/Kota

RDDP = Rata-rata dana desa provinsi

Setelah Setiap Kabupaten Kota mendapatkan Besaran Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota tersebut, maka 90 persen diantaranya dibagi menjadi alokasi dasar dana desa yang dibagi rata kepada seluruh desa dalam kabupaten/kota tersebut. Sisa 10 Persen dibagikan kepada desa dalam bentuk alokasi formula berdasarkan kriteria jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar Dana Desa} + \text{Alokasi Formula}$$

$$\text{Alokasi Dasar Dana Desa} = (90\% \times \text{Dana desa Kabupaten/Kota}) / \text{Jumlah}$$

Desa

<p>Alokasi formula = $(10\% \times \text{Dana desa Kabupaten/Kota}) \times [(25\% \times \text{PD}) + (35\% \times \text{PMD}) + (10\% \times \text{LWD}) + (30\% \times \text{IKG})]$</p>

Keterangan :

PD = Proporsi penduduk desa terhadap Kabupaten/Kota

PMD= Proporasi penduduk miskin desa terhadap kabupaten/kota

LWD= Proporsi luas wilayah desa terhadap kabupaten/kota

IKG = Indeks kesulitan geografis

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat,

pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD. Dalam menetapkan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-medakan.
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hal asal-usul dan kewenangan local bersekala desa.
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.

- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertingbangan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomis, dan ekologis desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuann desa.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah Badan usaha milik desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan desa.¹²

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa

¹² “Dewi Purnamawati, ‘prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik desa dalam prespektif ekonomi islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik).”

pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes adalah sebuah badan usaha dengan dibangun serta kepemilikan suatu desa yang perannya diharapkan mampu dalam membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan.

Dengan pendirian BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan atas kebutuhan dan pengoptimalan energi suatu desa. Bumdes yang profesional tercipta dari Pemerintah Desa yang bersih, baik dan transparan. Dengan penyertaan modal yang bersumber dari potensi desa yang telah dipisahkan sebagai pengelolaan jasa pelayanan, mengelola aset dan usaha-usaha lainnya.¹³

Adapun filosofi keberadaan BUMDes didalam masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, BUMDes merupakan badan usaha tetapi didirikannya BUMdes ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana badan usaha lainnya, tetapi sebagai muatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.

¹³ Putu Sukma Kurniawan, "Perancangan Pengalokasian Dana Desa Berbasis Prinsip Syariah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng)."

- b. Kedua, BUMDes pada suatu desa tidak akan ambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi menciptakan hal-hal baru, dengan tercipta nilai tambah dan mensinergikan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat.
- c. Ketiga, BUMDes sebagai bentuk Social Enterprise, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sebagai penyelesaian masalahmasalah sosial, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola aset dan potensi (*Managing Value*), dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat (*Distributing Value*).

Filosofi selanjutnya bahwa BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun BUMDes dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya merupakan milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri yang bersifat otonom. Oleh karena itu pengurus BUMDes mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan BUMDes.

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUM Desa, yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁴ Dasar hukum pendirian BUMDes tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mendirikan BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan mengenai BUM Desa kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.¹⁵ Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama yang membawa konsekuensi baru bagi BUM Desa di Indonesia dalam melaksanakan peran sebagai penggerak ekonomi di desa.

¹⁴“Anis mashdurohatun, ‘tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan indonesia di era globalisasi.’”

¹⁵“Noni Zulaeha, Putu Sukma Kurniawan, I Nyoman Putra Yasa Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 10 No: 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2614 – 1930 perancangan pengalokasian ‘dana desa berbasis prinsip syari’ah melalui pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng).”

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Suatu tujuan dari didirikan BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan desa.
- b. Memaksimalkan perekonomian desa.
- c. Memaksimalkan pengolahan potensi sumber daya alam demi peenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Sebagai cara pertumbuha dan pemerataan ekonomi dikawasan pedesaan.

Pendirian serta penatakelolaan badan usaha milik desa ilah suatu wujud atas penatakelolaan ekonomi produktif desa yang diwujudkan dengan cara *emansipasif, transparasi, parsipasif, kooperatif, sustainable, dan akuntabel*. Dengan hal ini perlu berupaya serius dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan harapan mampu beroperasi secara mandiri, aktif, professional, efektif, dan efisien demi ketercapaian sebuah tujuan BUMDes. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif dan konsumtif dapat dituangkan dalam pendistribusian barang dan jasa yang pengelolaan langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, berdirinya suatu BUMDes diharapkan mampu dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masarakat, baik masyarakat desa atau masyarakat luar desa dengan tetap memperhatikan pelayanan dan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan standar pasar.

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.¹⁶ Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.

¹⁶ "Mardani. (2015). Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta : Kencana-Prenada Media Group."

- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances”* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam¹⁷ adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. dan menurut Yusuf Al Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari

¹⁷ “Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana-Prenda Media Group.”

syariat Allah. Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Asas-Asas Akad Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-’uqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan menurut Al- Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁸

Pencatuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak orang lain, atau merampok kekayaan orang lain adapun pencantupan kata kata” berpengaruh pada objek perikatan “maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul)1 Para ahli hukum Islam (jumhur

¹⁸ “Hulaify, A. (2019). Dasar-dasar Akad dalam Hukum Syariah pada Administrasi. *Jurnal Mana Ilmiah*, 41-54.”

ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara” yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”² Menurut penulis pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di benarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁹ Pasal 21, akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati jan ji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum /tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau m aisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

¹⁹ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15-18 (pasal 21-28).”

- f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.²⁰
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
- m. Al-kitabah (tertulis)

Selain itu, rukun dan syarat akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 21 sampai pasal 28, diantaranya:²¹

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berisi, Rukun akad terdiri atas:

²⁰ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15-18 (pasal 21-28).”

²¹ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15-18 (pasal 21-28).”

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuampokok akad; dan
- d. kesepakatan.

Pasal 23 KHES berisi:

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

Pasal 24 KHES berisi:

- (1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang halal yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Pasal 25 KHES berisi:

- (1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- (2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Pasal 26 KHES berisi:

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau

d. Kesusilaan;

Pasal 27 KHES berisi:²²

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah.
- b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan.
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28 KHES berisi:²³

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah sebagai produk hukum di bidang ekonomi yang merupakan kodifikasi dari norma-norma fiqih muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan realitas sosial yang berkembang, maka KHES memberikan semangat bahwa hukum yang terkandung di dalamnya memiliki asas-asas sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam hukum Islam secara umum, dan hukum ekonomi syariah secara khusus sangat penting sebagai basis filosofis. Hal ini

²² “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15-18 (pasal 21-28).”

²³ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15-18 (pasal 21-28).”

sejalan dengan spirit Alquran sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah itu sendiri di dalam Alquran kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali, menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena banyaknya kata keadilan di dalam Alquran Muhammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas²⁴ yang sangat penting dalam hukum Islam dan karenanya asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam. Penggunaan kata adil yang bermakna sama dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak adalah bagian dari keadilan hukum (legal Justice). Majid hadhuri membagi keadilan hukum menjadi dua: keadilan prosedural dan keadilan substantive (Khadduri, 1984). Dalam keadilan procedural, formal atau keadilan hukum acara.

b. Prinsip Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum sebagaimana diketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Demikian halnya masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan. Pada titik ini pemerintah pun harus tunduk kepada hukum. Kepastian hukum di sini erat kaitannya dengan asas legalitas. Artinya hukum

²⁴ “Alim, M. (2020). Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam. *Jurnal Media Hukum*, 5.”

yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga jika sekiranya di dalam hukum itu adalah larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang. Demikian halnya jika ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum ekonomi syariah yang terkodifikasi dalam KHES sebagai norma hukum yang berhubungan dengan praktik muamalah Syariah harus memiliki aturan yang jelas. Jika pun dalam pasal-pasal tersebut memberikan sanksi dan denda, maka mekanismenya harus dijelaskan dengan jelas.

c. Prinsip Kemanfaatan Dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk norma hukum yang dituangkan dalam mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi Hakim dan memutus sengketa perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan di lingkungan peradilan agama. Oleh sebab itu norma hukum yang tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan produk ijtihad yang khas Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana yang telah dilakukan para fuqaha klasik yang merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan teks-teks keagamaan baik dari Al-Qur'an maupun hadis nabi sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah yang merupakan norma-norma

etik praktis dalam bidang ekonomi memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bermuamalah berdasarkan hukum Islam.²⁵

²⁵ “Alim, M. (2020). Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam. *Jurnal Media Hukum*, 5.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan atau dengan responden. Penelitian lapangan adalah metode komprehensif yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan melibatkan pemeriksaan mendalam untuk menentukan masalah tertentu.¹ Penelitian lapangan salah satu bentuk pembelajaran outdoor dimana terjadi kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung kelapangan.

Penelitian ini akan memberikan uraian yang akurat mengenai kondisi aktual di lapangan yang berkaitan langsung dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Alasan memilih lokasi ini dikarenakan Desa Mekar Jaya memiliki lebih dari satu unit Badan Usaha Milik Desa yang dapat dikembangkan kesesuaian sistem operasional dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan

¹“Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), 176.”

yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi kegiatan sosial, dan topik terkait lainnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk memberikan gambaran yang rinci dan akurat tentang keadaan saat ini. Di dalamnya terdapat upaya untuk menggambarkan, mendokumentasikan, meneliti, dan menjelaskan keadaan saat ini.²

Artinya dalam penelitian ini akan menjabarkan dengan menyeluruh keadaan dilapangan tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung untuk tujuan khusus. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan informasi mengenai data kepada peneliti. Baik data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi

²Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

ditempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini sumber datanya yaitu wawancara kepada Kepala Desa, Ketua Urusan Perencanaan, Bendahara BUMDES, dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Sumber Data sekunder,

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat. Seperti dokumentasi kegiatan, data struktur kepengurusan BUMDES.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui percakapan langsung antara pewawancara dan informan. Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara terarah yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan tersebut tidak lepas dari permasalahan yang akan dibahas yaitu Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang umum digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi pada dasarnya merupakan teknik yang digunakan untuk menelusuri dan merekam informasi historis. Oleh karenanya, dalam bidang penelitian sejarah, bahan dokumentasi memiliki arti penting.³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang sifatnya documenter seperti foto-foto, catatan harian, serta arsip-arsip yang terdapat di Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi. Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal dari Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Peneliti menggunakan metode induktif untuk menganalisis data yang diperoleh. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data tersebut dipilah-pilah kembali untuk membuat suatu kesimpulan. Adapun

³“Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.”

pembuatan kesimpulan ditarik dari proses analisis data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
2. Pengkategorian data, penulis menggolongkan data sesuai dengan jenis dan kegunaannya.
3. Reduksi data, setelah melakukan pengkategorian data penulis melakukan penyederhanaan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil yang sudah didapat melalui pengumpulan dan pengkategorian data penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah penulis mendapat hasil yang bermakna dan memudahkan dalam proses pembuatan kesimpulan.
4. Penyajian data, selanjutnya setelah melakukan proses reduksi data kemudian adalah pembuatan penyajian data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi.
5. Penarikan kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Potensi Desa

Potensi desa merupakan Segenap SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh desa sebagai modal awal yang nantinya bisa dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Adapun yang termasuk ke dalam potensi desa antara lain sebagai berikut :¹

a. Potensi fisik

Potensi fisik desa antara lain meliputi :

- 1) Tanah, dalam artian sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan makanan, dan tempat tinggal.
- 2) Air, dalam artian sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, persatuan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Iklim, peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris.
- 4) Ternak, sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan pendapat.

¹ “Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.”

5) Manusia, sebagai sumber tenaga kerja potensial (*potential man power*) baik pengolah tanah dan produsen dalam bidang pertanian, maupun tenaga kerja industri di kota.

b. Potensi Non Fisik

Potensi non fisik desa antara lain meliputi :

- 1) Masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong royong merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- 2) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat.
- 3) Aparatur atau pamong desa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa.

Kaitan potensi desa dalam perkembangan desa dan kota, ada beberapa hal yang mengaitkan antara potensi desa dengan perkembangan desa² dan kota. Beberapa hal tersebut yakni :

1. Desa sebagai sumber bahan mentah maupun bahan pangan bagi kota

Dalam hubungan kota desa, desa adalah daerah belakang atau hinterland, yakni suatu daerah yang memiliki fungsi penghasil bahan makanan pokok, contohnya jagung, ketela, padi, kacang, buah, sayuran serta kedelai. Secara ekonomis desa juga sebagai lumbung bahan mentah bagi industri yang ada di kota. Desa adalah tempat produksi

² “<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>.”

bahan pangan. Oleh karena itu, sangat penting peran masyarakat desa dalam pencapaian swasembada pangan. Desa juga memiliki peran dalam pembangunan yakni terletak pada ekonomi.³

2. Desa berfungsi sebagai sumber tenaga kerja bagi kota

Dalam pembangunan tentu saja tenaga kerja⁴ menjadi sesuatu yang penting. Jika membicarakan tenaga kerja tentu tidak akan lepas dari usia produktif. Para ahli telah menggolongkan umur sesuai dengan usia produktif. Berikut ini adalah penggolongan tersebut:

a. Menurut Nathan Keyfitz dan Widjoyo Nitisastro, usia produktif digolongkan sebagai berikut:

Umur 0 – 14 tahun, merupakan usia belum produktif,

Umur 15 - 64 tahun, merupakan usia produktif,

Umur 65 tahun keatas, merupakan usia improduktif.

b. Menurut beberapa ahli demografi dari universitas gadjah mada, usia produktif digolongkan sebagai berikut:

Umur 0 – 9 tahun, merupakan usia belum produktif,

Umur 10 – 64 tahun, merupakan usia produktif penuh,

Umur 65 tahun keatas, merupakan usia tidak produktif.

3. Desa sebagai mitra pembangunan bagi kota

Jika dilihat dari tingkat pendidikan serta teknologi warga desa tergolong belum berkembang. Namun, secara umum desa telah

³ <https://www.kesimanpetilan.denpasarkota.go.id/artikel/potensi-desa.>

⁴ “Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti.,Peran PemerintahDesa Dalam MemberdayakanMasyarakat Desa,Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1,No. 5,Hlm.3.”

mendapat pengaruh dari kehidupan di perkotaan. Hal tersebut menyebabkan wujud desa mengalami banyak perubahan. Pada Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS tahun 2013, Indonesia memiliki setidaknya 80.714 desa. Dimana, desa – desa tersebut tersebar pada 6.982 kecamatan, 413 kabupaten, serta 98 kota di 33 provinsi. Tidak hanya sebagai tempat tinggal saja, akan tetapi desa – desa tersebut juga berhubungan dengan kondisi lingkungan serta mata pencarian, yang membutuhkan perhatian juga pengkajian dengan seksama. Mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan. Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun sarana serta prasarana membutuhkan langkah yang tepat agar tidak membuat permasalahan di masyarakat.

Terdapat lembaga sosial dan ekonomi desa yang dapat mempercepat proses pembangunan, seperti badan usaha unit desa (BUUD), lembaga sosial desa (LSD), dan unit daerah kerja pembangunan (UDKP). Oleh sebab itu fungsi juga peran desa menjadi sangat penting bagi kemajuan kota. Dan untuk Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, memiliki banyak potensi berupa sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Untuk SDM, masyarakat Desa Mekar Jaya memiliki potensi beragam yang sudah terimplementasikan dalam berbagai bidang usaha, profesi, pekerjaan maupun hobi.

Untuk bidang usaha, keterwakilan SDM⁵ masyarakat Desa Mekar Jaya diwujudkan dalam berbagai bidang baik dalam bentuk barang maupun jasa. Bidang tersebut meliputi pertanian, kuliner, niaga, pendidikan maupun dalam bentuk jasa lainnya. Dalam bidang profesi maupun pekerjaan, masyarakat Desa Mekar Jaya terdiri dari petani, buruh tani, wirausaha, pedagang, otomotif, hingga pegawai negeri sipil (PNS) dan serta Polri. Mereka berdomisili dan tersebar secara merata di wilayah Desa Mekar Jaya.

Sedangkan, potensi masyarakat Desa Mekar Jaya dari segi hobi meliputi berbagai ragam. Hobi tersebut terdiri dua hal yaitu hobi sebagai kesenangan maupun hobi yang berdampak pada pendapatan secara ekonomi. Hobi yang berdampak pada pendapatan ekonomi terdiri ekonomi kreatif, otomotif hingga mencari kayu yang dijadikan arang sehingga dapat menambah penghasilan.

Untuk ketersediaan SDA secara alamiah, lahan pertanian memberikan kontribusi besar pada kecukupan pangan. Selain itu, kondisi air yang melimpah dari sumber air alami serta sungai-sungai memberikan kemudahan dalam pelaksanaan dunia pertanian. Dengan melimpahnya air, bidang pertanian utamanya untuk tanaman para petani menjadi optimal. Bidang pertanian yang terdapat pada Desa Mekar Jaya meliputi singkong, sayur, sawit, dan buah. Semua tumbuh

⁵ <https://www.kesimanpetilan.denpasarkota.go.id/artikel/potensi-desa.>”

subur di wilayah areal pertanian maupun di halaman kecil rumah Desa Mekar Jaya.

Secara garis besar, ketersediaan SDA dan SDM di Desa Mekar Jaya berkontribusi besar membantu pertumbuhan ekonomi. Bila di kelola secara tepat, bukan tidak mungkin potensi dari SDM maupun SDA akan memberikan percepatan kemajuan Desa.

B. Pengelolaan BUMDES Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

Desa Mekar Jaya yang terletak di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Inilah titik tolak bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai kendaraan utama dalam mewujudkan impian pembangunan lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

BUMDES di Desa Mekar Jaya tidak hanya sekadar wadah bisnis, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang menyentuh langsung kehidupan warga desa. Melalui pengelolaan yang cerdas dan berorientasi pada kebutuhan lokal, BUMDES menjadi pendorong utama perubahan yang memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Pengelolaan yang terencana tidak hanya memberikan penghasilan tambahan bagi warga desa, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan melestarikan budaya setempat.

Namun, perjalanan pengelolaan BUMDES tidaklah tanpa rintangan. Tantangan seperti banyaknya pesaing bisnis yang lebih dulu membuka usaha,

sumber daya manusia yang kurang, kurangnya infrastruktur harus dihadapi bersama. Namun, dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, masyarakat Desa Mekar Jaya melalui BUMDES terus bergerak maju untuk mengatasi tantangan tersebut. Adapun penelitian ini, peneliti menggali informasi dari Kepala Desa, Pengurus Bumdes dan Pengurus lembaga pengawas BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Berikut struktur Kepengurusan BUMDES di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat:

NO	NAMA	JABATAN
1	Candra Agus DP	Penasehat
2	Juahmad	Pengawas
3	Suratmen	Ketua
4	Rustam	Sekretaris
5	Via Anastasia	Bendahara
6	Indra Saputra	Bagian Niaga
7	Sudarno	Bagian Peternakan dan Pertanian
8	Marsandi	Bagian Jasa

Bapak Candra Agus Depi Priyatno mengatakan:⁶

“Untuk disini itu masyarakat lebih sering menyebut dengan BUMTI (Badan Usaha Milik Tiyuh) proses awalnya itu melalui dana desa, jika untuk evaluasi selalu melalui forum musyawarah desa semua yang berhubungan dengan perencanaan dan hal-hal penting dibahas dalam forum itu. Aparatur desa juga melibatkan masyarakat secara maksimal seperti organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat semua dilibatkan. BUMTI kenapa memilih jenis mitra BUMTI ini karena pasti melihat potensi desa kan tidak mungkin membuka suatu usaha tapi tidak banyak peminatnya. Terus kambing ini kan mayoritas masyarakat memang peternak kambing jadinya enak kerjasamanya dan pengembangannya dan bagian simpan pinjam ini juga sudah berjalan Cuma ya itu tadi kalau untuk ekonomi islam itu di tingkat tiyuh masih menggali untung yang besar kalau sekarang”

⁶ DP, Wawancara Dengan Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, bahwasanya perjalanan dan pemilihan jenis mitra usaha pada BUMDES di Desa Mekar Jaya tidak serta merta hanya keputusan beliau, namun pemilihan tersebut juga melibatkan masyarakat secara maksimal dan melihat dari adanya potensi desa yang ada. Survei yang dilakukan dengan melihat kondisi desa, hal digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan mitra usaha dan kemajuan usaha yang akan dijalankan.

Bapak Sardi mengatakan:⁷

“Jadi BUMTI itu memang dari dana desa, prosesnya perencanaan segala macam itu ada petugasnya itu pak Tohir sebagai wakil masyarakat lah atau badan permusyawaratan Desa, ada juga peraturan desa tentang penyertaan anggaran biar jelas bagian-bagiannya begitu mba. Untuk menjalankan BUMTI ini kan masih lumayan banyak lah kurangnya seperti kurangnya profesional pengurus apalagi sempat pada tahun 2020 waktu masa corona itu ada wabah mulut dan kuku sampai mengakibatkan hewan ternak meninggal dan mengalami kerugian pastinya selain itu untuk hal hukum ekonomi syariah belum karena kalau di BUMTI ini mencari laba yang sebanyak-banyaknya”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Urusan Perencanaan, bahwasanya perjalanan dari di dirikanya BUMTI sudah cukup baik. Namun akibat dari kurangnya sumber daya manusia yang profesional dapat mengakibatkan kerugian. Pengaplikasian hukum ekonomi syariah juga belum dijalankan, hal ini disebabkan karena mitra usaha ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Hal ini cukup bertolak belakang dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menganjurkan larangan riba.

⁷ Wawancara Dengan Ketua Urusan Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ibu Via Anastasia mengatakan:⁸

“untuk mengelola keuangan jelas ada pembuatan laporan, penyusunan laporannya ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan. Modal awalnya ini kan dari dana desa pembagian dari keuntungan itu nanti 30% untuk pengurus, 30% modal berikutnya, 30% stor pada petugas PAT (Penilaian Akhir Tahun), dan 10% digunakan untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini waktu itu pernah dibelikan mainan anak-anak dan disalurkan kepada yang membutuhkan. BUMTI ini mulai ada sejak tahun 2016 mitra pertama berbentuk peternakan kambing, lalu tahun berikutnya membuka POM mini dan selanjutnya membuka ATM mini. Harapannya dari hasil musyawarah ingin mengembangkan lagi pada sektor gas LPJ”

Dari hasil wawancara dengan Bendahara BUMDES, bahwasanya laporan keuangan dibuat secara rutin. Modal awal dari berdirinya berbagai mitra usaha sama yakni melalui dana desa. Adanya perbagian hasil keuntungan apabila jenis mitra dikelola dengan baik dijelaskan secara jelas dan keuntungan yang lainnya digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan. Dilihat dari perkembangan yang cukup baik, pengurus BUMTI memberikan penjelasan terkait jenis mitra usaha baru yang kemungkinan akan dibuka untuk pengembangan dan perluasan usaha. Pemilihan pengurus BUMTI juga dilakukan secara langsung oleh pengurus BUMTI dengan survei lokasi dan menawarkan kepada masyarakat yang dirasa cukup dan mau bekerjasama dengan BUMTI.

Bapak Tohir mengatakan:⁹

“jika untuk pengawasan dilakukan bersama, hanya terkadang tidak bersamaan misalkan pada hari yang ditentukan untuk melaukan pengecekan pada BUMTI ada anggota BPD yang tidak bisa maka digantikan oleh yang bisa. Pengecekan pada BUMTI ini dilakukan

⁸ Anastasia, Wawancara Dengan Bendahara Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

⁹ Wawancara Dengan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

rutin tiap 6 bulan sekali, anggota dari BUMTI ada Sembilan orang. Kalau untuk penyimpangan si belum ada ya cuma jika ada ya diluruskan melalui musyawarah kekeluargaan dan sanksinya ditarik dari pengurus BUMTI. Laporan itu pastinya ada rutin dilakukan setahun sekali pada akhir tahun”

Dari hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, bahwasanya pengawasan perjalanan BUMTI secara rutin dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi. Pemilihan waktu pengecekan kinerja BUMTI dilihat dari jenis mitra usaha dan persetujuan dari forum masyarakat yang sebelumnya dilakukan sebagai langkah awal pemilihan kepengurusan dan jenis mitra usaha.

Bapak Muhammad Anwar mengatakan:¹⁰

“secara umum kebijakan yang dilakukan itu yang pertama untuk melakukan pendaftaran badan hukum ke Pemerintah Daerah, kemudian meminta seluruh tiyuh atau desa melakukan penyertaan modal sesuai kebutuhan karakteristik desa, PEMDA melalui pemerintah masyarakat tiyuh melakukan fasilitas pendampingan melalui peningkatan kapasitas pengelola BUMDES, dan PEMDA menerbitkan peraturan Bupati terkait kepengurusan dan hal-hal yang kaitanya dengan pemerintahan desa ini ada di PERBUP No.15 Tahun 2017. Kemudian untuk program pendampingan PEMDA melalui dinas PMT bersama dengan tenaga ahli masyarakat melalui programnya melakukan terhadap pengelola BUMDES untuk meningkatkan kapasitas, dinas PMT dan tenaga ahli masyarakat melakukan terobosan untuk membangun jejaring antara BUMDES dengan pihak ketiga seperti Kantor SAMSAT, PT Pusri, PT POS, Bank Lampung, BRI, Pandawa Distributor (ini bergerak disektor sembako), Serat Nusa. Pelatihannya ini setahun sekali satu jenis dan ada tiga jenis pelatihan, pelatihan kelembagaan, unit usaha, dan administrasi dan pelaporan. Evaluasi kinerja kalau di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini ada 100 Tiyuh, 93 sudah berbadan hukum 7 pemekaran. Pembagian 100 ini yang 56 diantaranya peningkatan berkembang, 14 pemula, 23 perintis dan 7 belum melakukan pemeringkatan. Untuk pelaporan ya ini kami mendorong BUMDES untuk melakukan laporan setiap tahun melalui

¹⁰ Anwar, Wawancara Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

forum musyawarah tiyuh yang dihadiri oleh Kepala Tiyuh, BPD, Tokoh Masyarakat, Pengurus BUMDES. Kemudian meminta kepada pemerintah Tiyuh jumlah dana BUMDES dimasukkan kedalam banner APBD”

Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDES pihak Kabupaten, bahwasanya seluruh rangkaian dan prosedur pembentukan BUMDES sudah jelas. Setiap desa sudah memiliki BUMDES dengan kemajuan yang cukup baik. Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan pihak Kabupaten rutin dilakukan selama satu tahun sekali. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya satu jenis, melainkan tiga jenis pelatihan yang dipilih sebagai bahan peningkatan kapasitas kemampuan bagi tiap pengurus BUMDES. Bumdes yang berada di wilayah kabupaten tulang bawang barat berjumlah 100 BUMDES dengan mayoritasnya sudah memiliki perkembangan yang baik.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa, Pengurus BUMDES, Lemaga Pengawas (BPD), Kepala Urusan Perencanaan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten ulang Bawang Barat dan pihak pemerintah Kabupaten/Kota Tulang Bawang Barat dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal desa melalui BUMDES sudah mulai berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan pemerintah daerah. Namun penerapan hukum ekonomi syariah masih belum sepenuhnya berjalan dan digunakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang masih minim

Penerapan hukum ekonomi syariah yang dimaksud yakni penggunaan akad dan asas yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 18 sampai pasal 21. Peraturan tersebut menjelaskan berbagai sistem

transparasi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan hukum islam. Jadi, Kepala Desa khususnya pengurus BUMDES di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat membantu pengelolaan mitra usaha yang berjalan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan implementasinya sebagai acuan dan pijakan utama dalam pengelolaan BUMDES.

Selain itu, dalam BUMDES mitra jenis peternakan kambing sebagaimana yang telah dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa pemilhan jenis usaha ini merupakan salah satu bentuk usaha pertanian yang dapat dilakukan ditingkat desa. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam operasional Bumdes peternakan kambing, seperti pada prinsip keadilan, kerjasama, transparasi, dan prinsip keberlanjutan. Konteks hukum ekonomi syariah mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi dan distribusi hasil usaha. Bumdes harus memastikan bahwa pembagian hasil dari usaha peternakan kambing dilakukan secara adil. Pada prinsip ini operasional BUMDES peternakan kambing sudah sesuai, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada pengurus BUMDES trnasparasi dana dan pembagiannya.

Selanjutnya dalam BUMDES mitra pom mini sebagaimana yang telah dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa bentuk usaha di tingkat desa yang menyediakan layanan distribusi bahan bakar minyak secara lokal. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu

dipertimbangkan untuk mengevaluasi kesesuaian Bumdes pom mini, seperti pada prinsip keadilan dan transparansi, dalam hukum ekonomi syariah menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi merasa adil. Dalam konteks Bumdes pom mini, penting untuk memastikan bahwa harga bahan bakar yang ditawarkan kepada masyarakat desa tidak melebihi harga yang wajar, serta memastikan transparansi dalam proses penjualan dan pembelian bahan bakar. Dalam prinsip keadilan, kerjasama, dan transparansi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Terakhir, dalam BUMDES mitra ATM mini sebagaimana yang telah dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa ATM Mini adalah inisiatif pengembangan usaha di tingkat desa yang menawarkan layanan keuangan seperti mesin ATM untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi perbankan masyarakat desa. Dalam konteks hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Bumdes ATM Mini harus memastikan bahwa semua biaya dan ketentuan yang terkait dengan penggunaan ATM atau layanan perbankan mereka dijelaskan secara jelas kepada pengguna. Transparansi ini meliputi biaya-biaya administrasi, batas-batas penarikan, dan informasi lain yang relevan. kesesuaian Bumdes ATM Mini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat dinilai dari sejauh mana mereka mematuhi larangan riba, menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi, menerapkan prinsip kerjasama, dan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Bumdes ATM Mini dapat membangun model bisnis yang tidak

hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga bermanfaat bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat desa secara keseluruhan. Dan pada kenyataannya BUMDES jenis mitra ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijadikan sebagai pijakan utama dalam operasional unit usaha. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pengelolaan BUMDes peternakan hewan kambing memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terencana untuk memastikan keberlanjutan usaha serta dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes dalam bidang peternakan hewan kambing dimulai dengan langkah-langkah strategis, termasuk identifikasi potensi lokal, analisis pasar, dan kebutuhan masyarakat setempat. Langkah awal ini penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Manajemen BUMDes peternakan hewan kambing mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan lokasi pemeliharaan, pengadaan bibit kambing yang berkualitas, hingga perencanaan pakan dan pengelolaan limbah. Sumber daya manusia yang terampil dan berkomitmen menjadi kunci utama

dalam menjalankan kegiatan sehari-hari BUMDes ini. Namun pada fakta lapangan yang terjadi masih kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaan jenis BUMDES ini. Salah satu tantangan utama BUMDes adalah pemasaran hewan ternak. Dalam konteks peternakan hewan kambing, BUMDes perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk memastikan jangkauan pasar yang lebih luas. Untuk menjaga keberlanjutan operasional, BUMDes perlu terus mengembangkan inovasi baik dalam hal manajemen usaha maupun teknologi peternakan. Kolaborasi dengan sesama pengusaha dalam sektor peternakan juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing BUMDes. Meskipun memiliki potensi besar, BUMDes peternakan hewan kambing juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyakit hewan, dan perubahan iklim. Namun, dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, BUMDes dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pendirian BUMDES bidang pom mini juga populer digunakan dalam pengembangan ekonomi lokal diberbagai daerah. POM Mini adalah stasiun pengisian bahan bakar yang memiliki kapasitas lebih kecil daripada SPBU besar namun memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat di daerah terpencil. Pendirian BUMDes dalam bidang pom mini dimulai dengan perencanaan yang strategis sebagai kunci keberhasilan BUMDES pom mini. Hal ini mencakup identifikasi lokasi yang strategis, analisis pasar dan potensi pelanggan, serta penetapan target penjualan dan keuntungan yang realistis. Perencanaan yang matang

memungkinkan BUMDes untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam bisnis bahan bakar dengan lebih baik. Manajemen operasional BUMDes POM Mini meliputi pengelolaan stok bahan bakar, pengisian ulang secara teratur, pemeliharaan fasilitas, dan pelayanan pelanggan. Efisiensi dalam manajemen operasional dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat membangun kepercayaan dengan pihak terkait. Untuk menjaga keberlanjutan, BUMDes POM Mini perlu terus mengembangkan inovasi dalam hal teknologi, layanan pelanggan, atau produk tambahan. Penerapan teknologi informasi dalam manajemen stok atau transaksi pembayaran juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi juga dapat membantu BUMDes untuk tetap relevan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Namun fakta yang ditemui adalah kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaan unit usaha pom mini sehingga mengakibatkan operasional tidak berjalan dengan baik.

Kemudian pendirian BUMDES bidang atm mini yang memberikan akses layanan perbankan kepada masyarakat pedesaan yang sering kali terbatas dalam akses terhadap layanan keuangan. Pendirian BUMDes jenis ATM Mini dimulai dengan proses pendirian badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan BUMDes ATM Mini memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasionalnya. Ini termasuk pemilihan lokasi yang strategis, instalasi mesin ATM yang aman dan handal, serta koneksi internet yang stabil untuk transaksi perbankan. Teknologi modern seperti keamanan elektronik dan monitoring

jarak jauh juga diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketersediaan layanan. Manajemen operasional BUMDes ATM Mini mencakup pengelolaan operasional sehari-hari, termasuk pengisian uang tunai, pemeliharaan mesin ATM, dan transaksi. Manajemen yang efektif dalam pengelolaan operasional dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan serta meminimalkan risiko terkait keamanan dan kerusakan mesin. Manajemen keuangan yang baik menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan operasional BUMDes ATM Mini. Untuk menjaga keberlanjutan, BUMDes ATM Mini perlu terus mengembangkan inovasi dalam hal teknologi, seperti penerapan teknologi biometrik untuk keamanan transaksi atau integrasi dengan aplikasi perbankan digital. Inovasi juga dapat meliputi penambahan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan atau transfer antarbank, yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dan menguntungkan bagi BUMDes secara finansial. Meskipun memiliki banyak manfaat, BUMDes ATM Mini juga menghadapi tantangan seperti biaya operasional yang tinggi, keamanan transaksi yang rentan, dan pemeliharaan teknologi yang kompleks. Namun, dengan adanya komitmen dari pemerintah, dukungan dari lembaga keuangan, serta inovasi yang terus-menerus, BUMDes ATM Mini dapat mengatasi tantangan tersebut dan meraih peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Indonesia. Tiga jenis BUMDes yang umum ditemui adalah peternakan hewan kambing, pompa bensin mini (POM Mini), dan mesin ATM mini. Dalam konteks

pengelolaannya, ketiga jenis BUMDes ini harus mematuhi prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dan kemaslahatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Peternakan Hewan Kambing

a. Keadilan

Peternakan hewan kambing sebagai BUMDes harus menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat. Hal ini mencakup pemerataan akses dan keuntungan bagi anggota masyarakat desa yang terlibat dalam usaha peternakan. Pemberdayaan peternak lokal dengan pelatihan, pembiayaan yang terjangkau, dan akses terhadap teknologi merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip keadilan ini.

b. Kepastian Hukum

Pengelolaan peternakan hewan kambing harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan hewan, dan perlindungan konsumen. Kepastian hukum memberikan keamanan bagi BUMDes dalam menjalankan aktivitas usaha, serta memberikan jaminan hak dan kewajiban yang jelas bagi semua pihak terkait, termasuk peternak, konsumen, dan pemerintah.

c. Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Peternakan hewan kambing BUMDes tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal melalui produksi daging dan susu kambing, tetapi juga meningkatkan kemanfaatan dan kemaslahatan sosial. Ini termasuk memperbaiki gizi masyarakat desa, mengurangi kemiskinan,

serta meningkatkan kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat lokal.

Jadi, Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat jenis peternakan kambing ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pompa Bensin Mini (POM Mini)

a. Keadilan

POM Mini harus memastikan pelayanan yang adil dan merata terhadap seluruh masyarakat desa, termasuk dalam hal harga dan kualitas bahan bakar yang disediakan. Keadilan juga berarti memperhatikan kebutuhan transportasi dan mobilitas masyarakat desa yang sering kali terbatas dalam akses terhadap bahan bakar.

b. Kepastian Hukum

Operasional POM Mini harus mematuhi regulasi teknis, keamanan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keberadaan izin resmi dan pemenuhan standar keselamatan adalah kunci dalam menciptakan kepastian hukum bagi POM Mini, serta memberikan rasa aman dan percaya bagi pengguna layanan.

c. Kemanfaatan dan Kemaslahatan

POM Mini memberikan manfaat langsung berupa akses lebih mudah terhadap bahan bakar bagi masyarakat desa, serta mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Ini juga berkontribusi pada pengembangan

infrastruktur dan perekonomian lokal melalui pendapatan yang dihasilkan serta pelayanan yang disediakan.

Jadi, Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat jenis pom mini ini belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang penulis lakukan bahwa mitra usaha ini mengalami kebangkrutan. Jika mitra usaha ini ingin mengembangkan lagi operasionalnya seharusnya seperti yang peternakan hewan kambing.

3. Mesin ATM Mini

a. Keadilan

ATM Mini harus memberikan akses finansial yang setara bagi seluruh masyarakat desa, tanpa membedakan kelas sosial atau ekonomi. Pelayanan yang mudah dijangkau dan biaya transaksi yang terjangkau adalah bentuk nyata dari penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan perbankan di daerah terpencil.

b. Kepastian Hukum

Operasional ATM Mini harus mematuhi regulasi perbankan yang ketat, termasuk dalam hal keamanan data nasabah dan transaksi keuangan. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga integritas sistem perbankan dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah serta pemilik modal.

c. Kemanfaatan dan Kemaslahatan

ATM Mini memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah pedesaan, memungkinkan masyarakat untuk menyimpan uang secara aman, melakukan transaksi pembayaran, dan mengakses layanan keuangan lainnya tanpa harus berpergian jauh ke kota besar. Ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas perbankan dan penggunaan uang secara elektronik.

Jadi, Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat jenis peternakan kambing ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah memiliki tantangan yang perlu hadapi seperti kurang profesionalnya tenaga ahli. Selain itu, Pengelolaan BUMDes jenis peternakan hewan kambing, POM Mini, dan ATM Mini memerlukan kesesuaian dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dan kemaslahatan. Dengan memastikan penerapan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek operasional, BUMDes dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di daerah pedesaan. Dukungan dari pemerintah, kerjasama dengan sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat desa adalah kunci dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penerapan langsung di lapangan dan dapat digunakan dalam proses pelaksanaan Pengelolaan pada BUMDES serta mengambil

kebijakan yang lebih baik pada pihak-pihak terkait, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalamnya.

2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan obyek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Zuhakim, Hamiati. "Eksistensi badan usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang berdaya saing di era Ekonomi ASEAN," t.t.
- "Agunggunanto, Edy Yusuf. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa (BUMdes). Jurnal BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016," t.t.
- "Alim, M. (2020). Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam. Jumal Media Hukum, 5.," t.t.
- Anastasia, Via. Wawancara Dengan Bendahara Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, 3 Juni 2024.
- "Anis Mashdurohatun, 'Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi,'" t.t.
- Anwar, Muhamad. Wawancara Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat, t.t.
- Bintarto, R. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, t.t.
- "Dewi Purnamawati, 'Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik),' " t.t.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm.14., t.t.*
- DP, Candra Agus. Wawancara Dengan Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, 3 Juni 2024.
- "<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>." t.t.
- "<https://www.kesimanpetilan.denpasarkota.go.id/artikel/potensi-desa>." t.t.
- "Hulaify, A. (2019). Dasar-dasar Akad dalam Hukum Syariah pada Administrasi. Jurnal Mana Ilmiah, 41-54.," t.t.
- "Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.," t.t.

“ibid, hlm.15-18,” t.t.

“Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti.,Peran PemerintahDesa Dalam MemberdayakanMasyarakat Desa,Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1,No. 5,Hlm.3,” t.t.

Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa oleh Kementrian Keuangan (2017), t.t.

“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15-18 (pasal 21-28),” t.t.

Kusuma, Gabriella Hanny & Nurul Purnamasari. (2016). BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo). Yayasan Penabulu., t.t.

“Mardani. (2015). Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group,” t.t.

“Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), 176.,” t.t.

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)., t.t.

“Noni Zulaeha, Putu Sukma Kurniawan, I Nyoman Putra Yasa Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 10 No: 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2614 – 1930 Perancangan Pengalokasian ‘Dana Desa Berbasis Prinsip Syari’ah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng),” t.t.

“Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.,” t.t.

Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., t.t.

Pasal 1 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020, t.t.

“Pasal 20 dan 21 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.,” t.t.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.,” t.t.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29, t.t.

Putu Sukma Kurniawan, Noni Zulaiha. “Perancangan Pengalokasian Dana Desa Berbasis Prinsip Syariah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng).” 2019 10 (t.t.).

Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1.No.6 Hal:1068-1076. ISSN: 2503-3867., t.t.

Sardi. Wawancara Dengan Ketua Urusan Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, 3 Juni 2024.

“Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana-Prenda Media Group.,” t.t.

Soemitra, Andri, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), t.t.

Tohir. Wawancara Dengan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, 3 Juni 2024.

“Unang Sunarjo, Tinjauan Sepintas tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. (Bandung:Tarsito).,” t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6/26/24, 10:33 AM

Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0539/In.28.1/J/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Nety Hermawati (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)

di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SOVI NADIA**
NPM : 2002021021
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah
Judul : PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Juni 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

OUTLINE

PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BABII LANDASAN TEORI

- A. Konsep Desa
 1. Pengertian Desa
 2. Kewenangan Desa
 3. Pemerintah Desa
 - B. Dana Desa
 1. Pengertian Dana Desa
 2. Tujuan Dana Desa
 3. Alokasi Dana Desa
 4. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa
 5. Pengelolaan Dana Desa
 6. Teori Pengelolaan
 - C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa
 - D. Hukum Ekonomi Syariah
 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 2. Akad Syariah
 3. Asas Hukum Ekonomi Syariah
-

BABIII METODEPENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data
 - 1. Reduksi Data
 - 2. Data Display (Penyajian Data)

BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat
- B. Pengelolaan BUMDES Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat
- C. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Netv Hermawati, MA, MH.
NIP.197409042000032002

Metro, 28 Mei 2024
Mahasiswa Ybs,



Sovi Nadia
NPM. 2002021021

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

**(Studi Pada Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

A. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

1. Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat

A. Wawancara Kepala Desa

1. Bagaimana proses perencanaan alokasi dana desa untuk BUMDES di desa Mekar Jaya?
2. Bagaimana evaluasi terhadap kinerja BUMDES dalam mengelola dana desa?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa melalui BUMDES?
4. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan BUMDES?

B. Wawancara Pengurus BUMDES

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan di BUMDES ini pak?
2. Apakah Bapak sudah menyusun laporan keuangan secara rutin?
3. Bagaimana strategi BUMDES dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha?

C. Wawancara Lembaga Pengawas (Badan Permusyawaratan Desa)

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana desa oleh BUMDES?
2. Apakah ada kasus penyimpangan atau masalah dalam pengelolaan dana desa oleh BUMDES yang pernah ditemukan?

3. Apa tindakan yang diambil jika ditemukan penyimpangan atau masalah dalam pengelolaan dana desa oleh BUMDES?
4. Apakah ada laporan atau audit rutin yang dilakukan terhadap kinerja BUMDES?

D. Wawancara Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan dana desa melalui BUMDES?
2. Apakah ada program pendampingan atau pelatihan yang diberikan kepada BUMDES oleh pemerintah daerah?
3. Bagaimana evaluasi pemerintah daerah terhadap kinerja BUMDES di wilayah Anda?
4. Apa upaya pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh BUMDES?

Dosen Pembimbing

Metro, 28 Mei 2024
Mahasiswa Ybs,



Nety Hermawati, MA, MH.
NIP.197409042000032002



Sovi Nadia
NPM. 2002021021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syanah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0605/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS PMD TUBABA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0606/In.28/D.1/TL.01/06/2024,
tanggal 12 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS PMD TUBABA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR DINAS PMD TUBABA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0606/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR DINAS PMD TUBABA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0605/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MEKAR JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0606/In.28/D.1/TL.01/06/2024,
tanggal 12 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA MEKAR JAYA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MEKAR JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0606/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA MEKAR JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Email : dinaspm2022@gmail.com

Panaragan , 14 Juni 2024

Nomor : 500/ 147 /II.13/TUBABA/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Research

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
Cq. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Metro
Di -
Tempat

Dasar : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah Nomor : B-0605/In.28/D.1/TL.00/06/2024 Perihal : Pemberian Izin
Research

Dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan Research Kepada :

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Alamat : Tiyuh Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang
Barat

Di Tiyuh Mekar Jaya mulai Tanggal 14 Juni 2024 s / d selesai.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh


SOFYAN NUR, S. Sos., M.IP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP: 19770409 200212 1 008

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,
1. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan)
2. Camat Gunung Agung
3. Kepala Tiyuh Mekar Jaya
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN GUNUNG AGUNG
TIYUH MEKAR JAYA

Jln Raden Intan No. 1 Tiyuh Mekar Jaya Kode Pos 34483

Mekar Jaya, 13 Juni 2024

Nomor : 100/131/MJ-GA/TUBABA/VI/2024

Perihal : Balasan izin Research

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN METRO
Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Bersamaan dengan surat permohonan izin untuk mengadakan research guna penulisan skripsi, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Sovi Nadia
Npm : 2002021021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Dengan ini kami izinkan untuk melaksanakan research di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memberikan informasi data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, guna kepentingan ilmiah dalam penulisan skripsi tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Mekar Jaya, 13 Juni 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaini@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0295/In.28/J/TL.01/04/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MEKAR JAYA, BAPAK
CHANDRA BUMDES DESA MEKAR
JAYA KEC. GUNUNG AGUNG, KAB.
TULANG BAWANG BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **SOVI NADIA**
NPM : **2002021021**
Semester : **8 (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Judul : **TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENERAPAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA (STUDY KASUS DESA MEKAR JAYA KEC.
GUNUNG AGUNG, KAB. TULANG BAWANG BARAT)**

untuk melakukan prasurvey di BUMDES DESA MEKAR JAYA KEC. GUNUNG AGUNG, KAB. TULANG BAWANG BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 April 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-663/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sovi Nadia
NPM : 2002021021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Mekar Jaya
Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Juni 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-728/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SOVI NADIA
NPM : 2002021021
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002021021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sovi Nadia
NPM : 2002021021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 22 / 2024 15	Bimbingan APD dan OUTLINE	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sovi Nadia
NPM. 2002021021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.mctrouniv.ac.id; email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sovi Nadia
NPM : 2002021021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin. 27 / 2024 / 5	Revisi Penambahan APD	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sovi Nadia
NPM. 2002021021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.mctrouniv.ac.id; email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sovi Nadia
NPM : 2002021021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 28 / 2024 / 5	ACC APD OUTLINE	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Sovi Nadia
NPM. 2002021021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.mctrouniv.ac.id; email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sovi Nadia
NPM : 2002021021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 03/2024 /6	Bimbingan BAB 4, dan 5	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Sovi Nadia
NPM. 2002021021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.mctrouniv.ac.id, email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sovi Nadia
NPM : 2002021021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 06/2024 /6	Revisi BAB 4 dan 5	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Sovi Nadia
NPM. 2002021021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.mctrouniv.ac.id; email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sovi Nadia
NPM : 2002021021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at 14 / 2024 / 6	Revisi BAB 1 Perambahan analisis	

Dosen Pembimbing

Netty Hermawati, MA, MH.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Sovi Nadia
NPM. 2002021021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ke Hajai Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sovi Nadia Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002021021 Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 18/2024 6	Ace siap dimunaqosah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 197409042000032002

Sovi Nadia
NPM. 2002021021

PERMODALAN

Untuk Permodalan Usaha BUM Tiyuh Mekar Jaya Sejahtera Mekar Jaya, sudah dilakukan penyertaan modal dari tahun 2015

Pada Tahun 2015	Rp. 20.000.000,-
Pada Tahun 2016	Rp. 65.000.000,-
Pada Tahun 2017	Rp. 49.965.033,-
Pada Tahun 2018	Rp. 82.600.000,-
Pada Tahun 2019	Rp. 65.410.000,-

EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

1. Kondisi Internal

- Kondisi Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Manusia di Tiyuh Mekar Jaya menjadi kendala karena ikut bekerja dan membantu di BUM Tiyuh masih merintis dan dengan pembuktian terbalik. Bekerja untuk mendapatkan hasil kemudian hasilnya di bagi untuk operasional dan untuk Pendapatan Tiyuh. Hal ini yang menjadi kesulitan BUM Tiyuh di Tiyuh belum bisa berkembang secara maksimal.

- Perkembangan Usaha BUM Tiyuh dan Unit Usaha BUM Tiyuh

Perkembangan Usaha masih belum ada koordinasi yang maksimal dikarenakan kesibukan masing masing pengurus BUM Tiyuh, sehingga berdampak kepada kinerja secara keseluruhan.

2. Kondisi Eksternal

Karena Keptaian BUM Tiyuh harus diperkuat dengan regulasi yang jelas agar tidak berdampak kepada masalah hukum

VISI DAN MISI

Visi : Menjadikan BUMT Mekar Jaya Sejahtera menjadi BUMI yang Mandiri, Berkarakter, Berbudaya dan Pelayanan Prima

Misi :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Tiyuh Mekar Jaya
- Menjalin Kerjasama dengan BUM Tiyuh di sekitar yang saling menguntungkan
- Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut memiliki BUM Tiyuh Mekar Jaya
- Memberdayakan potensi Tiyuh baik SDM dan Alamnya
- Menggerakkan perekonomian Masyarakat Tiyuh Mekar Jaya
- Memberikan Pelatihan dan keterampilan tentang kewirausahaan
- Bekerja sama dengan UKM di Tiyuh Mekar Jaya dan membantu pendampingan baik dari Produksi sampai pemasaran

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

Struktur Organisasi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Panasehat | : CANDRA AGUS DP |
| 2. Pengawas | : JUAIMAD |
| 3. Direktur | : SURATMEN |
| 4. Sekretaris | : RUSTAM |
| 5. Bendahara | : VIA ANASTASIA |
| 6. Koordinator Bagian Niaga | : INDRA SAPUTRA |
| 7. Koordinator Unit Peternakan | : SUDARNO |
| 8. Koordinator Bagian Jasa | : MARSANDI |

Daftar tabel Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
1	BUM DESA AGOW MAKMUR PANARAGAN	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PANARAGAN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
2	BUM DESA DEWA MAKMUR BANDAR DEWA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	BANDAR DEWA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
3	BUM DESA MEGA MAS MENGGALA MAS	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	MENGGALA MAS	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4	BUM DESA RAGEM SAI PENUMANGAN	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PENUMANGAN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
5	BUM DESA GHAM SEGALOU PENUMANGAN BARU	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PENUMANGAN BARU	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
6	BUM DESA HARAPAN JAYA TIRTA KENCANA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	TIRTA KENCANA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
7	BUM DESA KENCANA MAKMUR PULUNG KENCANA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PULUNG KENCANA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
8	BUM DESA MAJU MAKMUR MULYA KENCANA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	MULYA KENCANA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
9	BUM DESA ARTHA KENCANA CANDRA KENCANA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	CANDRA KENCANA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
10	BUM DESA ASRI MANDIRI TUNAS ASRI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	TUNAS ASRI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
11	BUM DESA WONOKERTO WONO KERTO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	WONO KERTO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
12	BUM DESA PANDAWA MOTOR PANARAGAN JAYA UTAMA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PANARAGAN JAYA UTAMA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
13	BUM DESA JAYA INDAH PANARAGAN JAYA INDAH	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PANARAGAN JAYA INDAH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
14	BUM DESA MULYA JAYA SEJAHTERA MULYA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	MULYA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
15	BUM DESA MAKMUR SEJAHTERA TIRTA MAKMUR	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	TIRTA MAKMUR	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
16	BUM DESA CAHAYA MUKTI CANDRA MUKTI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	CANDRA MUKTI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
17	BUM DESA ARTHA JAYA CANDRA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	CANDRA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
18	BUM DESA SAKAI SAMBAYAN DAYA SAKTI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	DAYA SAKTI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
19	BUM DESA BHAKTI SEJAHTERA MARGO MULYO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	MARGO MULYO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
20	BUM DESA GAJAH MAKMUR MAKARTI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	MAKARTI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Skala
21	BUM DESA MAJU BERSAMA GUNUNG MENANTI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	GUNUNG MENANTI	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
22	BUM DESA MAJU BERSAMA GUNUNG MENANTI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	DAYA ASRI	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
23	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	MURNI JAYA	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
24	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	SUMBER REJO	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
25	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	MARGO DADI	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
26	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	GUNUNG TIMBUL	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
27	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	KARTA	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
28	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	KARTA SARI	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
29	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	KARTA RAHARJA	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi
30	BUM DESA MAJU JEJAMO MURNI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	Dokumen Badan Hukum Terenkifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
31	BUM DESA GURUH MALAI GUNUNG KATUN MALAI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	GUNUNG KATUN MALAI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
32	BUM DESA BUMI TANI GEDUNG RATU	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	GEDUNG RATU	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
33	BUM DESA TUNAS AMOR KAGUNGAN RATU	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	KAGUNGAN RATU	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
34	BUM DESA MARGA MAKMUR MARGA KENCANA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	MARGA KENCANA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
35	BUM DESA SIDO MAKMUR WAY SIDO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	WAY SIDO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
36	BUM DESA MULYO MAJU JAYA TOTO MULYO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	TOTO MULYO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
37	BUM DESA SETIA BERKAH JAYA SETIA BUMI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	SETIA BUMI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
38	BUM DESA JAYA MAKMUR GUNUNG TERANG	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	GUNUNG TERANG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
39	BUM DESA PUTRA AGUNG GUNUNG AGUNG	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
40	BUM DESA MANDIRI JAYA BERSAMA KAGUNGAN JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	KAGUNGAN JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
41	BUM DESA USAHA MULYA TERANG MULYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	TERANG MULYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
42	BUM DESA TERANG SEJAHTERA TERANG BUMI AGUNG	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	TERANG BUMI AGUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
43	BUM DESA TUNASA JAYA BERSAMA SETIA AGUNG	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	SETIA AGUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
44	BUM DESA JAYA MAJU BERSAMA MULYO JADI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	MULYO JADI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
45	BUM DESA MAKMUR SEJAHTERA TERANG MAKMUR	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	TERANG MAKMUR	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
46	BUM DESA MAJU JAYA TUNAS JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	TUNAS JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
47	BUM DESA MEKAR JAYA SEJAHTERA MEKAR JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	MEKAR JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
48	BUM DESA LANGGENG MARGA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	MARGA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
49	BUM DESA MAJU SEJAHTERA JAYA MURNI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	JAYA MURNI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
50	BUM DESA BINA SEJAHTERA SUKA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	SUKA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
51	BUM DESA MULYA JAYA MULYA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	MULYA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
52	BUM DESA MANDIRI BANGUN BANGUN JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	BANGUN JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
53	BUM DESA SUMBER MAKMUR SUMBER JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	SUMBER JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
54	BUM DESA SUMBER MAKMUR WONO REJO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	WONO REJO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
55	BUM DESA SIDO MAKMUR TRI TUNGGAL JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	TRI TUNGGAL JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
56	BUM DESA MANUK Q MULYA SARI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	MULYA SARI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
57	BUM DESA MAJU JAYA DWIKORA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	DWIKORA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
58	BUM DESA BINA USAHA SUMBER REJEKI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	SUMBER REJEKI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
59	BUM DESA SEJAHTERA AGUNG JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	AGUNG JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
60	BUM DESA MAJU BERSAMA MERCU BUANA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	MERCU BUANA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
61	BUM DESA MAJU SEJAHTERA BALAM JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	BALAM JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
62	BUM DESA SURYA BUANA PAGAR BUANA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	PAGAR BUANA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
63	BUM DESA DUTA INDRA MANDIRI INDRALOKA I	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	INDRALOKA I	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
64	BUM DESA MAWAR INDRALOKA II	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	INDRALOKA II	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
65	BUM DESA TUNAS MANDIRI SEJAHTERA BALAM ASRI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	BALAM ASRI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
66	BUM DESA INDRALOKA MANDIRI SEJAHTERA INDRALOKA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	INDRALOKA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
67	BUM DESA MUKTI KARYA SEJAHTERA INDRALOKA MUKTI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	WAY KENANGA	INDRALOKA MUKTI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
68	BUM DESA BUMI JAYA KIBANG BUDI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	KIBANG BUDI JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
69	BUM DESA MAJU BERSAMA LESUNG BHAKTI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	LESUNG BHAKTI JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
70	BUM DESA MEKAR JAYA BERSAMA MEKAR SARI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	MEKAR SARI JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
71	BUM DESA JAYA SEJAHTERA PAGAR JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	PAGAR JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
72	BUM DESA HARAPAN MAJU GUNUNG SARI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	GUNUNG SARI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
73	BUM DESA SEMEGA JAYA SUMBER REJO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	SUMBER REJO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
74	BUM DESA KIBANG YEKTI JAYA KIBANG YEKTI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	KIBANG YEKTI JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
75	BUM DESA KIBANG TRI JAYA KIBANG TRI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	KIBANG TRI JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
76	BUM DESA GILANG TUNAS MANDIRI GILANG TUNGGAL MAKARTA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	GILANG TUNGGAL MAKARTA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
77	BUM DESA KIBANG MULYA JAYA KIBANG MULYA JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	KIBANG MULYA JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
78	BUM DESA SINAR DEWA PAGAR DEWA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
79	BUM DESA BINA USAHA MAKMUR PAGAR DEWA SUKA MULYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA SUKA MULYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
80	BUM DESA CITRA KARYA CAHYOU RANDU	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	PAGAR DEWA	CAHYOU RANDU	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
81	BUMI DESA JAYA BERSAMA BUJUNG DEWA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	PAGAR DEWA	BUJUNG DEWA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
82	BUMI DESA MAJU JAYA BUJUNG SARI MARGA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	PAGAR DEWA	BUJUNG SARI MARGA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
83	BUMI DESA INDAH JAYA MAKMUR MARGA JAYA INDAH	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	PAGAR DEWA	MARGA JAYA INDAH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
84	BUMI DESA PANCA MARGA MAJU SEJAHTERA PANCA MARGA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	PANCA MARGA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
85	BUMI DESA PERKASA MAKMUR SIDO MAKMUR	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	SIDO MAKMUR	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
86	BUMI DESA HARAPAN JAYA SAKTI JAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	SAKTI JAYA	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
87	BUMI DESA USAHA MAKMUR MARGO MULYO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	MARGO MULYO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
88	BUMI DESA KARYA SETIA MANDIRI MARGO DADI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	MARGO DADI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
89	BUMI DESA MARGA SARI MANDIRI MARGA SARI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	MARGA SARI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
90	BUMI DESA MULYOSARI MANDIRI MULYO SARI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	MULYO SARI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

No	Uraian	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
91	BUM DESA TOTO KATON BERJAYA TOTO KATON	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	TOTO KATON	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
92	BUM DESA BINA MANDIRI TOTO MAKAMUR	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	TOTO MAKAMUR	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
93	BUM DESA SEJAHTERA MAKAMUR TOTO WONODADI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	BATU PUTIH	TOTO WONODADI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
94	BUM DESA TUBAS BERJAYA KARTA TANJUNG SELAMAT	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	KARTA TANJUNG SELAMAT	Nama Terverifikasi
95	BUM DESA JAYA RAYA KARTA RAYA	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	KARTA RAYA	Nama Terverifikasi
96	BUM DESA AGUNG JAYA KAGUNGAN RATU AGUNG	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	KAGUNGAN RATU AGUNG	Nama Terverifikasi
97	BUM DESA GADING JAYA GADING KENCAN	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	GADING KENCAN	Nama Terverifikasi
98	BUM DESA BERSAMA BUM DESA PANDAWA MULYA SARI	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG AGUNG	MULYA SARI	Perbaikan Nama
99	BUM DESA BERSAMA MAJU WAIWAI LKO	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	DAYA ASRI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
100	BUM DESA BERSAMA MAJU MANDIRI BERKARYA LMD	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	TIRTA LIAKAMUR	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

DOKUMENTASI



Gambar I. Kantor Balai Desa Mekar Jaya



Gambar II. Wawancara Dengan Kepala Desa



Gambar III. Wawancara Dengan Kepala Urusan Perencanaan



Gambar IV. Wawancara Dengan Pengurus BUMDES



Gamar V: Wawancara Dengan Pengurus BPD



Gambar VII: Mitra BUMDES Peternakan Kambing



Gambar VIII: Mitra BUMDES pom mini



Gambar IX: Mitra BUMDES ATM



Gambar X: Wawancara bersama pihak Kabupaten



Gambar XI: Kantor mitra Cabang PMD Tulang Bawang Barat



Gambar X11: Kawasan Perkantoran, Kantor Dinas PMD Tulang Bawang Barat



Gambar XIII: Foto bersama Kepala Dinas PMD Tulang Bawang Barat beserta Staf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sovi Nadia lahir di Mekar Jaya pada tanggal 23 Februari 2001 merupakan anak ketiga dari Bapak Widodo dan Ibu Sulastri. Peneliti memulai Pendidikan di TK Among Putera 1 Mekar Jaya pada tahun 2005, selanjutna melanjutkan di SD Negeri 01 Mekar Jaya tahun 2008, kemudian melanjutkan kembali ke SMP Negeri 01 Gunung Agung yang sekarang beralih nama menjadi SMP Negeri 13 Tulang Bawang Barat pada tahun 2014, melanjutkan lagi di SMA Negeri 01 Gunung Agung dan selesai pada ahun 2020. Setelah itu peneliti melanjutkan kembali Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.